



BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG
ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PEMERINTAH KABUPATEN
KATINGAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh pemerintah kabupaten perlu dilakukan Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Pemerintah Kabupaten Katingan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
5. Bupati adalah Bupati Katingan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPTD Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas pendidikan Kabupaten Katingan.
10. Satuan Pendidikan nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
11. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
13. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan yang selanjutnya disebut dinas pendidikan adalah perangkat daerah kabupaten yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah kabupaten di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah pimpinan dinas pendidikan.

BAB II

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) SEJENIS

Pasal 2

- (1) SKB ditetapkan sebagai satuan PNF Sejenis.
- (2) Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengelola dan menyelenggarakan program PNF di wilayah Kabupaten Katingan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan PNF Sejenis menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelayanan Pendidikan Nonformal;
 - b. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan administrasi pada satuan PNF Sejenis.

Pasal 3

- (1) Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling sedikit melaksanakan:
 - a. Satu bentuk layanan PAUD;
 - b. Satu bentuk layanan pendidikan keaksaraan;
 - c. Satu bentuk layanan pendidikan kesetaraan; dan
 - d. Satu bentuk layanan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.

- (2) Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengelola data pokok pendidikan.

BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) SEJENIS
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Urusan tata usaha;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional Pamong belajar yang diberi tugas tambahan menjadi Kepala Satuan PNF Sejenis.
- (3) Urusan tata usaha melaksanakan tugas administrasi satuan PNF Sejenis.
- (4) Kelompok jabatan fungsional merupakan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF.
- (5) Struktur Organisasi Satuan PNF Sejenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengelola dan menyelenggarakan tugas dapat mengelompokkan jabatan fungsional menjadi kelompok kerja sesuai jenis program PNF yang diselenggarakan.
- (3) Kepala, Urusan tata usaha dan Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib :
- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkup internal maupun eksternal satuan PNF Sejenis alih fungsi dari SKB;
 - b. melaksanakan pengawasan melekat; dan
 - c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) SEJENIS
Pasal 6

- (1) Satuan PNF sejenis menetapkan standar pelayanan minimal untuk setiap jenis program PNF yang diselenggarakan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pijak pengembangan satuan PNF sejenis menjadi satuan PNF terakreditasi.

BAB V
PEMBIAYAAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) SEJENIS
Pasal 7

Pembiayaan Satuan PNF sejenis bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBN;
- d. Masyarakat dan atau sumber lain yang sah.

Pasal 8

Satuan PNF sejenis dapat memungut biaya peserta didik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

Satuan PNF sejenis mengembangkan sistem penganggaran dan pengelolaan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 3-10-2016
BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 3-10-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 305


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 61 TAHUN 2016

TANGGAL : 3-10-2016

TENTANG : ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SEJENIS

STRUKTUR ORGANISASI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) YANG TELAH BERALIH FUNGSI
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) SEJENIS



BUPATI KATINGAN,

H. AHMAD YANTENGLIE